



SALINAN

**KETETAPAN
Nomor 17/PUU-XV/2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- 
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2017, yang diajukan oleh Suprayitno, beralamat di Jalan Tlogomukti Timur I Nomor 878, RT 003 RW 26, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 April 2017 dengan Nomor 17/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 17/PUU-XV/2017 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 17/PUU-XV/2017, bertanggal 20 April 2017;
 - b. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/TAP.MK/2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 20 April 2017;
 3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 2 Mei 2017 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 Panel Hakim telah melaksanakan sidang perbaikan permohonan namun Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonannya dan tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut;
5. Bahwa setelah sidang perbaikan permohonan dinyatakan selesai dan ditutup, pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 15.13 WIB Mahkamah telah menerima surat elektronik dari Pemohon mengenai penarikan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 17/PUU-XV/2017, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon akan menyempurnakan materi pengujian dan petitum atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
7. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";
8. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 Mei 2017, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 17/PUU-XV/2017 *a quo* beralasan menurut hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 17/PUU-XV/2017 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 13.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, dan

Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani